

I.C. PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN LAIN

PROSEDUR :

Langkah-langkah yang harus dilakukan Penggugat :

1. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg);
2. Gugatan diajukan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah :
 - a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;
 - b. Bila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
 - c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang daerah hukumnya meliputi letak tempat benda tersebut berada.
Bila benda tetap tersebut terletak dalam wilayah beberapa pengadilan agama/mahkamah syar'iyah, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang terpilih oleh Penggugat (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg);
3. Membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) R.Bg jo Pasal 89 UU No.7 Tahun yang telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009) dan bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR, 273 R.Bg);
4. Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri sidang pemeriksaan berdasarkan panggilan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah (Pasal 121, 124 dan 125 HIR dan Pasal 145 R.Bg);

PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Penggugat mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syar'iyah melalui petugas resmi yang ditunjuk yaitu Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menghadiri persidangan;

3. a. Tahapan persidangan :

- 1) Pada pemeriksaan sidang pertama hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediasi (PERMA No.1 Tahun 2016);
 - 2) Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonsvansi (gugat balik) (Pasal 132 HIR, Pasal 158 R.Bg);
- b. Putusan pengadilan agama/mahkamah syar'iyah atas gugatan tersebut sebagai berikut :
- 1) Gugatan dikabulkan. Apabila Tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
 - 2) Gugatan ditolak. Penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama/mahkamah syar'iyah tersebut;
 - 3) Gugatan tidak dapat diterima. Penggugat dapat mengajukan gugatan baru;
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijde), kedua belah pihak dapat meminta salinan putusan (Pasal 185 HIR, 196 R.Bg);
 5. Apabila pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa, kemudian tidak mau melaksanakan secara sukarela dapat diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.

Sumber: www.badilag.net



PROSEDUR DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN LAIN DI PENGADILAN AGAMA NEGARA



Jalan Raya Negara-Kandangan KM.3,5 No.56 RT.03 RK.II
Desa Muning Tengah, Kec.Daha Selatan, Kab.HSS
Prov.Kalimantan Selatan Telp. 0517 51421 KP.71254
Website : pa-negarakalsel.go.id
Email : pa.negara@gmail.com

Dengan segala kerendahan hati, kami mohon agar brosur ini tidak dirobek dan dibuang serta dicoret-coret, tapi serahkanlah kepada keluarga, tetangga, kenalan dan handai taulan anda atau kembalikan tempatnya semula setelah dibaca.

Terimakasih.